



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Amril Jilha

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat,Tanggal lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

dengan laporan bertanggal **07 Mei 2018** dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.**

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan :

1. Waktu dan Peristiwa Laporan

Penghubung/LO Pelapor dengan KPU Sumatera Barat sudah melaporkan secara lisan kepada petugas penerimaan calon perseorangan DPD RI 2019 Sumatera Barat pada pukul 23.45 WIB dan langsung Pelapor menemui penerima registrasi untuk meregistrasi bakal calon perseorangan DPD RI atas nama Amril Jilha pada pukul 23.50 WIB. Namun panitia registrasi menyatakan bahwa tidak ada data fisik model F1 DPD RI 2019 tidak bisa Penghubung/LO registrasi. Penghubung/LO informasikan kepada Pelapor bahwa data dukungan online telah di Upload dan submit atas nama Amril Jilha di (www.sipp.kpu.go.id) pada pukul 22.00 WIB sebelum ditutupnya secara otomatis oleh sistem. Sekaligus Penghubung/LO informasikan bahwa dokumen hardcopy sedang diperjalanan menuju KPU Sumatera Barat. Kemudian pada pukul 00.08 WIB bakal calon membawa dokumen hardcopy langsung menemui komisioner KPU kalau tidak salah bernama Nurhaida Yetti dan bermohon supaya dukungan hardcopy bisa diterima, namun komisioner tersebut menjawab dengan tegas penyerahan dokumen sudah ditutup pukul 00.00 WIB.

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Ditolaknya persyaratan data fisik dukungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap calon perseorangan DPD RI Pemilihan Umum Tahun 2019 (F1 DPD RI 2019) atas nama H. Amril Jilha S.IP, MH dengan alasan batas waktu penyerahan dokumen sampai jam 00.00 dini hari tanggal 27 April 2018. Disampaikan Pelapor bahwa pada tanggal 26 April 2018 sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum



Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini penyerahan berkas fisik, sesungguhnya ada tiga upaya yang telah Pelapor lakukan dalam Lapornya, yaitu antara lain:

1. Pada tanggal 26 April 2018 sekitaran pukul 22.00 WIB Pelapor telah upload dan submit data F1 DPD RI 2019 atas nama calon perseorangan H. Amril Jilha S.IP, M.H (www.sippp.go.id), print out (terlampir bukti Pelapor);
2. Saksi Robi Candra yang diberi mandat sebagai LO/penghubung telah datang melaporkan secara langsung kepada petugas penerima pendaftaran, menyampaikan terkait kemungkinan terlambat 5 s/d 10 menit berkas fotocopy fisik data calon, karena masih dalam perjalanan menuju Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dimana berkas tersebut baru saja selesai dijilid pada usaha FC "AUF" Jl. Wahidin 21 Komp. Pertokoan RST Padang. Dalam arti kata Pelapor sudah berupaya sekuat kemampuan dan sama sekali tidak berniat apalagi disengaja memperlambat proses penyerahan data hardcopy pencalonan Calon DPD RI, walaupun dengan berbagai kesulitan Pelapor rasakan diantaranya sistem online KPU sering tidak berfungsi atau error;
3. Setelah data fisik fotocopy/hardcopy tiba di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dibawa langsung oleh bakal calon anggota DPD sendiri yakni Bapak H. Amril Jilha S.IP, M.H lebih kurang 8 menit Pelapor langsung menghadap salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat atas nama Nurhaida Yetti, dengan harapan berkas data hardcopy sebagai bukti fisik dapat diterima, namun jawaban tetap bersikukuh bahwa penerimaan calon sudah ditutup. Dan tidak memberi selembat surat pun.

Bahwa Pelapor telah melengkapi alat bukti yang dilaporkan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan isi Laporan Pelapor tersebut diatas.



Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Amril Jilha** telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

3. PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada KPU Sumatera Barat untuk dapat menerima dokumen hardcopy bakal calon perseorangan DPD RI 2019 atas Nama Amril Jilha;
 - 2) KPU Sumatera Barat mengumumkan kepada media cetak dan elektronik maupun online.



2. Bukti-Bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Bukti online yang telah di leges oleh Notaris (model F1 DPD RI 2019) yang telah terdaftar atas nama Amril Jilha (www.sippp.kpu.go.id);
P-2	Hardcopy DPD RI 2019, 13 Kabupaten/Kota rangkap 2 yang telah dileges;
P-3	Photo tim relawan sedang bekerja;
P-4	Flasdisk Video relawan sedang berupaya maksimal menyiapkan berkas;
P-5	Surat pengajuan permohonan tanda tidak diterima meregistrasi serta dokumen hardcopy dan bukti konsultasi ke KPU Sumatera Barat;
P-6	Surat KPU Provinsi Sumatera Barat, nomor 159/PL.01.1-SD/13/Prov/V/2018 pada tanggal 04 Mei 2018 telah di leges oleh Notaris;
P-7	Print out SIPPP error.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 6

(enam) orang Saksi antara lain : Robi Candra, Irfan Masyhuri Syafrudin, Toni Suryadi, Beni Andriansyah, Syafar dan Dian Pusphyta.

1. Robi Candra (Penghubung/LO) memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi pada tanggal 26 April 2018 pukul 23.45 WIB ingin melakukan registrasi untuk Pelapor, namun ditolak oleh KPU Provinsi Sumatera Barat karena tidak membawa dokumen penyerahan dukungan milik Pelapor;
- Saksi diangkat menjadi penghubung/LO oleh pihak Pelapor setelah Pelapor ikut sosialisasi tanggal 13 April 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat di Hotel Inna Muara;
- Saksi sudah memasukkan identitas dan biodata penghubung/LO dan Saksi Dian Pusphyta sebagai Operator kepada KPU;
- Saksi selaku penghubung/LO dengan KPU Provinsi Sumatera Barat, baru tergabung dalam grup *WhatsApp* KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 April 2018 yang merupakan grup *WhatsApp* untuk penghubung/LO dan Operator;
- Saksi melakukan pengisian biodata-biodata yang telah dikumpulkan, dan menginput ke laptop, dalam bentuk softcopy ke program excel;
- Saksi selaku penghubung/LO memahami apapun informasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat untuk Pelapor melalui Saksi, atau info dari Pelapor yang disampaikan ke Saksi untuk nanti disampaikan lagi ke KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Saksi juga membantu mensosialisasikan Pelapor sebagai bakal calon Anggota DPD untuk Pemilu Tahun 2019 di daerah Saksi sendiri di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Saksi mendapat sosialisasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat terkait tata cara penginputan data kedalam sistem SIPPP pada tanggal 13 April 2018, yang diberitahukan Pelapor ;
- Saksi ketika tidak memahami SIPPP akan berkonsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Aan Wuryanto, hal itu dilakukan Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal dan 22 April



2018 dan 23 April 2018;

- Saksi melakukan penginputan data ke SIPPP dan langsung *submit* pada tanggal 25 sampai dengan 26 April 2018;
- Saksi mengetahui penutupan aplikasi SIPPP pada tanggal 25 April 2018 pukul 00.00 WIB;
- Saksi pada tanggal 25 April 2018 pukul 00.00 WIB tidak dapat membuka aplikasi SIPPP dan menyampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat agar membuka aplikasi SIPPP kembali dan setelah dibuka oleh KPU Provinsi Sumatera Barat Saksi kembali mengupload dan mensubmit dokumen dukungan milik Pelapor;
- Saksi pada tanggal 26 April 2018 pukul 22.00 WIB selesai submit data dan langsung mencetak formulir model F1 DPD;
- Saksi mengetahui tanggal penerimaan dukungan perseorangan yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 25 April 2018 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan untuk tanggal 26 April 2018 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB (00.00 WIB);
- Saksi menyiapkan berkas Pendaftaran Pelapor selama 4 (empat) hari yang sesuai dengan hasil pasca Bimbingan Teknis oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Saksi mengatakan Pelapor datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 WIB lewat (Saksi tidak ingat lewat berapa menit) dan sebelumnya Saksi memberitahukan kepada Pelapor registrasi pukul 23.50 WIB ditolak oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Saksi menerima username dan password untuk pengisian SIPPP dari KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 April 2018.

2. Irfan Masyhuri Syafrudin (relawan Pelapor) memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi membantu Pelapor sejak 3 hari sebelum tanggal 26 April 2018 dan bekerja sampai selesai pukul 24.00 WIB;
- Saksi ditugaskan mengerjakan pengetikan dan penginputan data dari e-KTP yaitu memasukan



NIP, nama data pribadi yang ada di KTP, menyusun daftar sesuai kelurahan, dan hari Kamis sore pengetikan sudah selesai tanggal 26 April 2018;

- Saksi menyampaikan sudah upload tetapi belum disubmit hingga sampai pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 22.00 WIB, karena data fisik dicocokkan dulu pada sore Kamis tersebut;
- Saksi menginput sekitar 1500 fotocopy KTP dukungan dari total kira-kira 2100 fotocopy KTP dukungan;
- Saksi menginput pada data excel dengan mengambil dari *website* KPU;
- Saksi mengatakan SIPPP erorr pada tanggal 25 April 2018 pukul 24.00 WIB;
- Saksi memfotocopy secara bertahap dan selesai memfotocopy sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit sebelum pukul 24.00 WIB pada tanggal 26 April 2018;
- Saksi mengatakan sebelumnya tidak ada berkas yang dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Barat saat penghubung/LO datang pertama kali;
- Saksi mengatakan untuk mengantar dokumen dukungan yang selesai difotocopy dan dijilid dari lokasi fotocopy ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat membutuhkan waktu lebih kurang 10 (sepuluh) menit;
- Saksi mengatakan sampai di kantor KPU Provinsi Sumatera Barat lebih kurang pukul 24.00 WIB lewat sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit.

3. Toni Suryadi (relawan Pelapor) memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi bertugas mengumpulkan data-data dukungan bakal calon DPD milik Pelapor. Pada tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIB data sudah disubmit dan sekitar pukul 23.40 WIB berangkat ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, serta sekitar pukul 23.45 WIB penghubung/LO datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mendaftar, dan Saksi menunggu di luar;
- Tugas Saksi mengumpulkan data-data fotocopy KTP di daerah Saksi di Kabupaten Solok Selatan.



Dilakukan dengan cara mewawancarai warga-warga dan menyampaikan aspirasi yang akan dilakukan oleh Pelapor, dan memperoleh sebanyak 170 dukungan, dan dientry pada tanggal 22 April 2018 sebelumnya diserahkan terlebih dahulu kepada Pelapor;

- Saksi mengetahui penyerahan dukungan dimulai pada tanggal 22 April 2018;
 - Saksi mengatakan Pelapor datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 00.08 WIB;
 - Saksi mengetahui batas akhir penyerahan dukungan pada tanggal 26 April 2018 pukul 00.00 WIB;
 - Saksi melakukan input data dukungan bersama dengan sekitar 5 (lima) s.d 6 (enam) relawan pada tanggal 26 April 2018.
4. Beni Andriansyah (relawan Pelapor) memberi keterangan sebagai berikut :
- Saksi sebagai relawan selama 2 (dua) hari, bekerja menyusun KTP untuk memisahkan kabupaten dan kelurahan, Saksi bekerja sesuai instruksi penghubung/LO, pada hari terakhir tanggal 26 April 2018 bekerja sampai pukul 20.00 WIB;
 - Saksi datang di kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 23.40 WIB hanya sampai parkir saja, sekitar pukul 23.45 WIB Saksi melihat penghubung/LO menghubungi Pelapor karena registrasi ditolak;
 - Saksi memilah dan menyusun KTP selesai pada tanggal 26 April 2018.
5. Syafar (Sopir Pelapor) memberi keterangan sebagai berikut :
- Saksi selaku sopir Pelapor datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 00.05 WIB, karena berangkat dari tempat fotocopy pada tanggal 26 April 2018 pukul 23.55 WIB;
 - Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di KPU Provinsi Sumatera Barat karena hanya bertugas mengantarkan Pelapor.
6. Dian Pusphyta (Operator SIPPP dari Pelapor) memberi keterangan sebagai berikut :



- Saksi kerja bersama Saksi Robi Candra, untuk memprint dan mendesain yang diinstruksikan oleh Saksi Robi Candra;
- Saksi menerima surat tugas/mandat dari Pelapor pada tanggal 03 April 2018 sebagai Operator dari Pelapor ke KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Saksi tidak ada membuka email terkait bukti bahwa kiriman username pada tanggal 06 April 2018 hingga tanggal 23 April 2018;
- Saksi tidak datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat, dan bertugas pada tanggal 26 April 2018 hingga pukul 20.00 WIB, sehingga kejadian dari pukul 20.00 WIB s.d 24.00 WIB saksi tidak mengetahui lagi.

4. Keterangan Pelapor

1. Pelapor berkeinginan mencalonkan dirinya menjadi Calon DPD sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
2. Pelapor mengumpulkan KTP dukungan tersebut sejak Februari 2018;
3. Pelapor membentuk tim dalam mengumpulkan KTP dan memiliki relawan;
4. Relawan mengumpulkan dengan cara acak;
5. Pelapor mengumpulkan KTP dukungan sekitar 2600 lebih semenjak tanggal 18 April 2018, dan yang hanya bisa masuk ke dalam SIPPP itu sekitar 2115 KTP dukungan;
6. Penginputan 2000 KTP dukungan berakhir pada tanggal 26 April 2018;
7. KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Pelapor batas akhir upload data ke SIPPP pada tanggal 03 April 2018 saat Sosialisasi dan Bimtek dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat;
8. Penghubung/LO diundang sosialisasi hanya pada tanggal 13 April 2018;
9. Tidak pernah datang berkonsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Barat;
10. Penghubung/LO ada konsultasi sebanyak 2 (dua) kali ke KPU Provinsi Sumatera Barat;
11. Pelapor mengetahui semua pekerjaan terkait menginput, mengupload dan mensubmit sampai mencetak, tetapi batas waktu akhir upload dokumen Pelapor tidak mengetahuinya;



12. Pelapor datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 00.05 WIB dan pukul 00.08 WIB Pelapor menemui Nurhaida Yetti dikarenakan tidak diterimanya dokumen dukungan Pelapor di meja registrasi;
13. Pelapor dari tanggal 22 April 2018 s.d 26 April 2018 hanya datang sekali ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat yaitu pada tanggal 26 April 2018 pukul 00.05 WIB.

5. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

1. Uraian Kejadian

- Bahwa laporan Pelapor pada intinya adalah ditolaknya penyerahan persyaratan dukungan atas nama Saudara Amril Jilha oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan alasan melewati batas waktu penyerahan dokumen tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan bahwa “(1) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dilampiri dengan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, sebelum pendaftaran calon Anggota DPD. (2) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. (3) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan jadwal : a. Hari pertama sampai dengan



hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. (4) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model TT.KPU Prov-DPD”;

- Bahwa berdasarkan pasal tersebut, Pelapor sampai dengan tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 WIB tidak menyampaikan Model F1-DPD dan Lampiran Model F1-DPD daftar dukungan serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan Buku Registrasi Penerimaan Syarat Dukungan Calon. Dimana, tidak ada satu pun tertulis nama Saudara Amril Jilha dalam buku registrasi tersebut. Hal ini juga diakui oleh Pelapor dalam Lapornya, bahwa Pelapor membawa dokumen pada pukul 00.08 WIB tanggal 27 April 2018. Padahal faktanya, Penghubung yang ditugaskan Pelapor datang ke meja registrasi pada pukul 00.08 WIB sedangkan dokumen syarat dukungan baru dibawa sekitar pukul 00.45 WIB. Jika Pelapor datang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebelum pukul 24.00 WIB, maka tentu saja nama Pelapor tertera dalam Buku Registrasi tersebut dan dokumen syarat dukungan Pelapor diproses oleh petugas peneliti/verifikasi syarat dukungan;
- Bahwa pada buku registrasi penerimaan dukungan syarat dukungan, tepat pada pukul 24.00 WIB, Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yakni Nurhaida Yetti, SH., MH membuat garis pembatas pada baris nama terakhir yang melakukan pendaftaran. Hal ini juga disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat dan beberapa wartawan yang hadir;





BAWASLU
BADAN PENJAJAG PEMILIHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Bahwa sesuai dengan keterangan Petugas Registrasi penerimaan syarat dukungan, penghubung baru datang setelah ditutupnya penerimaan dukungan. Setelah itu, Penghubung yang ditugaskan Pelapor menemui langsung salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yakni Nurhaida Yetti, SH., MH. Akan tetapi Nurhaida Yetti, SH, MH menyatakan dengan tegas penyerahan dokumen sudah ditutup pada pukul 24.00 WIB;
- Bahwa selama proses penerimaan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu dari tanggal 22 April 2018 sampai dengan 26 April 2018, disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pada menjelang penutupan penerimaan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu, yakni tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 WIB, salah satu Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat yakni Vifner, SH, MH juga ikut menyaksikan detik-detik menjelang pukul 24.00 WIB atau penutupan penerimaan syarat dukungan calon perseorangan Peserta Pemilu tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas Laporan Pelapor tidak ada kaitannya terhadap pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga sangat patut Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu untuk tidak menerima Laporan Pelapor dikarenakan laporan tidak sesuai dengan pokok permasalahan, maka oleh karenanya Permohonan Pelapor harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pokok Laporan

- 1) Bahwa apa yang Terlapor jawab dalam pokok laporan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang Terlapor sampaikan/uraian di atas;
- 2) Bahwa pada dasarnya Terlapor menolak semua

uraian laporan yang disampaikan Pelapor kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;

- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, penyerahan dokumen syarat dukungan dilaksanakan tanggal 22 April 2018 sampai dengan 26 April 2018;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 waktu setempat;
- 5) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi di media massa baik cetak maupun elektronik lewat Pengumuman Nomor : 97/PL.01.4-PU/13/Prov/III/2018 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019.(bukti Pengumuman-T1);
- 6) Bahwa Pelapor tidak teregister pada Buku Registrasi Penerimaan Syarat Dukungan Calon. (bukti Buku Registrasi -T2);
- 7) Bahwa pada aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), dapat diketahui bahwa tidak ada aksi penetapan status apapun terhadap nama Pelapor. Dengan kata lain, Pelapor memang tidak pernah sama sekali melakukan registrasi.(**bukti Screenshot Aplikasi SIPPP-T3**)

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terlapor memohon dengan hormat kepada Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo*



agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima seluruh dalil Jawaban Terlapor;
- 2) Menolak seluruh Permohonan Gugatan Pelapor.

6. **Bukti-bukti Terlapor**

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Pengumuman Nomor : 97/PL.01.4-PU/13/Prov/III/2018 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019;
T-2	Buku Registrasi Penerimaan Syarat Dukungan Calon;
T-3	<i>Screenshot Aplikasi SIPPP;</i>
T-4	Daftar hadir peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara verifikasi perseorangan Pemilu Anggota DPD dan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 3 April 2018 di Hotel Inna Muara Padang;
T-5	Surat penunjukan Operator SIPPP dan Petugas Penghubung Bakal Calon Anggota DPD atas nama Amril Jilha (Pelapor);
T-6	<i>Screenshot</i> email terkirim tentang penyampaian username dan password bacalon DPD a/n Amril Jilha (Pelapor);
T-7	Daftar hadir bimbingan teknis tata cara pendaftaran perseorangan Peserta Pemilu tahun 2019 dan Penggunaan Apilkasi SIPPP;
T-8	<i>Screenshot</i> email terkirim tentang penyampaian Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Resume Penyerahan Daftar Dukungan Bakal Calon Anggota DPD.

7. **Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor**

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yaitu : Lettizia.

Lettizia (Petugas Registrasi Penerimaan Syarat Dukungan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat) memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi bertugas di meja registrasi di bagian depan pas



pintu masuk, pada saat penghubung/LO Pelapor mendaftar Saksi sedang sendiri dan saat itu berkisar pukul 23.50 WIB, penghubung/LO Pelapor datang ke meja registrasi menyampaikan ingin mendaftarkan Pelapor dan Saksi menanyakan berkasnya apakah ada, penghubung/LO menjelaskan berkasnya masih di jalan, sehingga Saksi jelaskan tidak bisa melakukan registrasi dikarenakan mendaftar harus dengan dokumen dukungan bakal calon Anggota DPD. Serta Saksi menjelaskan tidak ada penolakan, namun karena telah lewat pukul 00.00 WIB, tetapi belum membawa dokumen dukungan bakal calon Anggota DPD pada saat itu;

2. Alur penerimaan berkas, bakal calon DPD datang langsung membawa dokumen dukungan bakal calon Anggota DPD, setelah itu di registrasi dan dilanjutkan ke meja verifikasi untuk pemeriksaan berkas;
3. Saksi bertugas di meja registrasi dari tanggal 22 April 2018 s.d 26 April 2018;
4. Saksi mengatakan pada tanggal 22 April 2018 s.d 26 April 2018 penghubung/LO ataupun Amril Jilha tidak ada mengisi buku registrasi;
5. Saksi mengatakan KPU Provinsi Sumatera Barat ada membuat help desk atau semacam kepanitian khusus komunikasi dengan bakal calon DPD.



8. Keterangan Terlapor

1. Terlapor menerima berkas dukungan yang terakhir atas nama Rani Hartiasih, dan malam tanggal 26 April 2018 masih melanjutkan proses verifikasi terhadap bakal calon Anggota DPD atas nama Sonny, Rani Hartiasih dan Yuherman;
2. Terlapor menjelaskan terkait Sistem error terjadi hanya 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 25 April 2018 selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit karena *maintenance* dan ada pemberitahuannya dari KPU RI, yang kedua pada tanggal 26 April 2018 juga karena *maintenance* sekitar 40 (empat puluh) menit;
3. Pelapor membuat surat tertanggal 06 April 2018 dengan menunjuk operator atas nama Dian Pusphyta dan Robi Candra dan pada tanggal 06 April 2018 Terlapor mengirimkan usernamenya;
4. Pada tanggal 13 April 2018 Terlapor melaksanakan

Bimbingan Teknis yang dilakukan di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang KPU RI, Terlapor juga mengumumkan bahwa username dan password sudah dikirimkan ke masing-masing email operator pada kegiatan tersebut, sehingga pada tanggal 13 April 2018 disaksikan oleh semua operator bakal calon Anggota DPD, apabila tidak masuk di kotak masuk dapat dilihat di *spam*, karena ada beberapa calon yang pemberitahuan username dan password masuk ke *spam*;

5. Penghubung/LO Pelapor hadir untuk konsultasi pada tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB, konsultasi berkaitan dengan aplikasi SIPPP Pelapor. Pada tanggal 25 April 2018 pukul 00.00 WIB telah tersubmit secara otomatis. Pada tanggal 26 April 2018 KPU Provinsi Sumatera Barat telah membukakan SIPPP Pelapor sekitar pukul 09.30 WIB dan kembali beroperasi, pada tanggal 26 April 2018 juga pada pukul 09.30 WIB jumlah dukungan untuk Pelapor masih 0 (nol), itu diakui oleh penghubung/LO Pelapor bahwa masih dalam proses pengerjaan;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

6. Khusus untuk pendaftaran, KPU Provinsi Sumatera Barat sudah mengumumkan di 7 (tujuh) media harian yang ada di Kota Padang, serta media online dan radio, bahwa pendaftaran calon Anggota DPD itu selama 10 hari;
7. Terlapor telah melakukan tahapan-tahapan dari tanggal 22 April 2018 sampai dengan 25 April 2018, yaitu tanggal 22 sampai dengan 25 April 2018 pendaftaran dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada tanggal 26 April 2018 itu dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB (00.00 WIB). Petugas yang ditugaskan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dan telah berada di posisi masing-masing;
8. Terlapor menjelaskan terhadap penerimaan berkas di meja registrasi diterima oleh saudara Saksi atas nama Lettizia, dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 14 memang ditegaskan "bakal calon anggota DPD dalam

pengisian SIPPP juga harus memprint/mencetak dan menandatangani sebelum diserahkan ke KPU". Jadi pendaftaran sebelum mengisi buku registrasi bakal calon harus menyerahkan dokumennya baru dapat mengisi buku registrasi, selanjutnya petugas registrasi mengarahkan ke meja verifikator;

9. Saksi Pelapor atau penghubung/LO datang tanpa membawa dokumen dukungan milik Pelapor dan juga tidak mengisi buku registrasi saat penghubung/LO datang ke meja registrasi pada tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 23.50 WIB;
10. KPU Provinsi Sumatera Barat menutup pendaftaran pada malam tanggal 26 April 2018 disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan ditampilkan di layar besar, sehingga media, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan bakal calon anggota DPD yang masih proses pemeriksaan berkas saat itu, menyaksikan buku register ditutup dan digaris agar tidak ada lagi pendaftar setelah itu;
11. Pelapor datang pada tanggal 26 April 2018 pada pukul 00.30 WIB, karena sebelumnya tim Fauzi Bahar yang datang pada pukul 00.10 WIB juga tidak dapat diterima dokumen dukungannya;
12. Pelapor ada menyampaikan surat penunjukan tertulis sebagai operator dan penghubung/LO kepada Terlapor tertanggal 06 April 2018;
13. Terlapor menjelaskan dalam perbaikan itu terjadi apabila ada bakal calon pada tanggal 26 April 2018 pukul 10.00 WIB semisalnya jumlah dukungan tidak sesuai dengan yang seharusnya maka dapat diperbaiki, kembali lagi pada tanggal 26 sebelum pukul 00.00 WIB Terlapor dapat terima dokumen perbaikannya, namun jika sudah lewat pukul 00.00 WIB jumlah dukungannya tidak sesuai dengan SIPPP tetapi telah lewat batas minimal dukungan maka Terlapor dapat menerima dokumen bakal calon Anggota DPD tersebut.

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

Pelapor menyampaikan pandangan akhir dan menanggapi atas jawaban terlapor dalam hal KPU



Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada hari senin tanggal 14 Mei 2018 dihadapan Majelis Pemeriksa (BAWASLU) Provinsi Sumatera Barat.

Faunding father atau pendiri bangsa sepakat dan memiliki niat yang sama terhadap kemajuan bangsa ini, hal itu bisa dilihat dalam pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 (empat) terkandung makna demokrasi, kemudian ada 19 pasal 15 ayat, 8 pasal diantaranya berkaitan dengan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pilihan politik menjadikan demokrasi sebagai jalan tengah mengayomi segala kepentingan dan Pemilihan Umum merupakan sarana menjadikan azas kedaulatan ditangan rakyat. Diktum tersebut dapat dibaca pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam penyelenggaraannya penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melaksanakan berdasarkan azas sebagaimana dimaksud memahami prinsip Mandiri, Jujur, Adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efesien.

Berkaitan dengan hal tersebut Pelapor sebagai anak bangsa adalah warga negara Republik Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum, menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara itu sendiri untuk melaksanakan hak pilihnya. Ditandai pada tanggal 03 April 2018 bertempat di Hotel Inna Muara Padang Pelapor di undang oleh KPU Provinsi Sumatera Barat tentunya sebagai calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI 2019 dalam rangka **“Sosialisasi Tata Cara Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI dan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2019”**.

Yang ingin Pelapor hendak sampaikan pada sidang majelis yang terhormat ini adalah :

Faunding Father yang kita cintai tersebut sangat memberikan perhatian Paripurna terhadap nilai luhur, norma, etika, kaedah demokrasi yang



bermartabat dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kearifan rasa keadilan dan berkepastian hukum yang satu sama lain merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam artian cara berpikir (*mindset*) cara kerja dan naluri berbanding lurus satu kata dengan perbuatan."Pagi Kedelai Sore Tempe"

Penerapan hukum bukan seperti politik membelah bambu satu injak satu diangkat, atau bukan seperti bambu runcing memanfaatkan ketajaman untuk membunuh dan tidak boleh juga penerapan hukum seperti pisau bermata dua (Hukum Rimba). Allah Swt yang menciptakan bumi dan langit saja, hanya ajal atau kematian yang tidak bisa ditunda, selebihnya Allah selalu memberi ruang untuk toleran contohnya setiap penyakit ada obatnya.

Bertitik tolak dari hal tersebut, Pelapor meyakini memiliki hak legal standing dan hak lainnya yang melekat dan diatur serta dijamin oleh UU.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 03 April 2018 di Hotel Inna Muara Padang, adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada Peserta Bakal Calon Anggota DPD RI 2019.

Pelapor mungkin Minim paham, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemahamannya berlaku umum, ada masalah Partai politik, ada masalah Calon Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya. Ketika sosialisasi bakal calon hanya diberikan modul manual dan sangat terbatas, Tidak ada hubungannya dengan sosialisasi PKPU RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI 2019.

Jika dianalogikan mustahilkah anak yang masih dalam rahim ibunya berbicara tentang Pemilu.? karna ketika sosialisasi tanggal 3 tersebut anaknya belum lahir.

Sekali lagi maafkan Pelapor jika gagal paham.

Sepengetahuan Pelapor PKPU Nomor 14 Tahun 2018 lahir atau ditetapkan pada tanggal 10 April 2018 oleh KPU RI tertanda Arif Budiman dan diundangkan pada



tanggal 12 April 2018 oleh Direktur Jendral Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia tertanda Widodo Ekatjahjana. Sepengetahuan Pelapor hukum positif tidak mengenal berlaku surut.

Pertanyaan berikutnya, apakah KPU Provinsi Sumatera Barat setelah PKPU Nomor 14 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 12 April 2018 tersebut telah memberikan naskah perundang-undangan dimaksud secara langsung kepada bakal calon DPD RI 2019?

Pertanyaan selanjutnya, kapan hari, tanggal dan berapa kali KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang para bakal calon DPD RI 2019 untuk mengadakan sosialisasi tentang PKPU Nomor 14 Tahun 2018? Dalam kesaksian Terlapor mengakui didepan majelis bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat belum pernah sama sekali menyerahkan naskah PKPU Nomor 14 Tahun 2018 apalagi mengadakan sosialisasi secara langsung kepada bakal calon DPD RI 2019 termasuk kepada Pelapor. Apakah Sesederhana itu pemahaman KPU Provinsi Sumatera Barat memahami dan menjalankan perintah Undang-Undang yang telah mengalokasikan dana cukup besar hampir Rp. 11 Triliun di APBN secara Nasional untuk mensukseskan Pemilu 2019. Penting diingatkan jangankan Pelapor yang telah dianggap gagal memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, 26 orang Bakal Calon DPD RI yang telah diterimapun berpotensi atau berimplikasi cacat hukum jika proses permasalahan gugatan ke KPU ini berlanjut ke Ranah Hukum lainnya (PTUN) wallahu'alam.

Jika itu terjadi terlalu mahal harga untuk merebut 1 buah kursi DPD RI 2019 dan jangan terlalu berharap dapat melahirkan senator pejuang, senator petarung, senator membawa perubahan, dan senator pengabdian, hanya tidak lebih kepada ajang perebutan kursi dan syahwat kekuasaan belaka. Nau'zubillah.

Kemudian pada hari Jumat 13 April 2018 melalui undangan group Whatapps yang diwadahi oleh KPU



Provinsi Sumatera Barat kepada Operator atau LO (penghubung), meminta salah seorang utusan bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD RI 2019 mengikuti pelatihan bimbingan teknis tentang tata cara penggunaan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu 2019 dalam hal ini di ikuti oleh Robi Candra (LO) bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat Jalan Pramuka Padang, dan group whatsapp lo dan operator yang di wadahi KPU sudah di hapus, padahal pelapor sedang berjuang mencari keadilan.

Dapat pelapor sampaikan kepada majelis bahwa di dalam pelaksanaan operasional **SIPPP** ini dengan target waktu yang singkat tidak lebih dari 16 hari megimput data (E-KTP) sudah harus di Upload dan di Submit secara otomatis baru dapat di printout sehingga tertera jumlah sebaran dukungan kabupaten/kota dan jumlah dukungan KTP elektronik yang diperoleh.

Disisi lain pelapor dan tim relawan sangat merasakan bagaimana struktur perangkat lunak IT Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu yang disediakan oleh KPU sering mengalami gangguan/error dalam artian gagal input data, sehingga capaian target yang telah ditentukan KPU mengalami terganggu dan tertunda, bukankah kasus seperti ini ada sebab dan ada akibat.

Namun Alhamdulillah, dengan berbagai upaya pelapor dan tim relawan pada pukul ± 22.00 WIB tanggal 26 April 2018 bisa juga terselesaikan dengan segala konsekuensinya.

Menanggapi uraian jawaban Terlapor yakni KPU Provinsi Sumatera Barat tentang Saksi Pelapor Saudara Robi Candra, dikatakan oleh terlapor menemui penerima registrasi pukul 00.08 WIB pada tanggal 27 April 2018, sesungguhnya Pelapor tegaskan bahwa Saudara Robi Candra yang didampingi oleh 2 orang saksi lainnya yakni, Saudara Beni Ardiansyah dan Toni Suryadi datang menemui Penerima Registrasi di KPU Provinsi Sumatera Barat pukul 23.50 WIB (kebenaran tersebut diakui oleh Saksi Registrasi KPU pada sidang majelis tanggal 18



Mei 2018), LO/Penghubung bertujuan ingin mendaftar calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD RI 2019 atas nama (Amril Jilha) sekaligus Saksi Pelapor menyampaikan bahwa data dukungan fisik hardcopy terlambat $\pm$ 5-10 menit dari waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, karena sedang di perjalanan menuju KPU Provinsi Sumatera Barat setelah selesai dirangkap dan dijilid.

Namun Penerima Registrasi yang sudah sangat lelah menjawab bahwa atas nama (Amril Jilha) tidak bisa diregistrasi sebelum data fisik bukti dukungan hardcopy ada di KPU.

Kemudian pelapor bersama sopir (Sapar) dan Irfan Masyhuri Syafrudin tim relawan tiba pukul 00.08 WIB tanggal 27 April 2018 sekaligus membawa berkas hardcopy langsung menemui penerima registrasi kemudian menemui salah seorang komisioner KPU kalau tidak salah bernama Nurhaida Yetti dan bukan pada pukul 00.45 WIB seperti yang disampaikan oleh Terlapor.

Kemudian Pelapor berupaya menyampaikan berbagai argumentasi tentang keterlambatan penyerahan bukti data fisik dukungan (E-KTP) kepada Saudari Nurhaida Yetti dimana beliau tetap saja mengatakan bahwa penyerahan bukti data fisik dukungan waktunya telah ditutup dan bersikukuh menolak berkas Pelapor tanpa memberi surat selembarpun bahkan Terlapor mengatakan silahkan mencari solusi lain kalau Bapak keberatan.

Menyangkut uraian yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat tentang prosedural dan mekanisme sosialisasi melalui media cetak dan elektronik nomor : 97/PL.01.4-PU/13/PROV/III/2018, berkaitan dengan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan peserta pemilu DPD RI 2019, menurut hemat Pelapor belum bersifat substansial dan mengikat karena tidak ada jaminan bagi setiap orang atau bakal calon dapat membaca media cetak maupun media elektronik dan sulit dijadikan bukti-bukti hukum. Bahwa pesan yang disampaikan oleh Terlapor KPU Provinsi Sumatera Barat diterima secara utuh.



Dan mengenai tahapan-tahapan persyaratan calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD RI 2019 menurut Terlapor telah sesuai dengan mekanisme barangkali dalam konteks prosedural tidak dalam perspektif menjunjung tinggi rasa keadilan dan kesamaan hak, kedudukan dimata hukum seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mencermati dari seluruh rangkaian permasalahan yang telah Pelapor uraikan tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan substansi gugatan Pelapor terhadap Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat, dimana baik syarat secara formil dan syarat materil telah terpenuhi menurut Undang-Undang dan sejalan dengan Sidang Putusan Pendahuluan BAWASLU Propinsi Sumatera Barat Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Supaya rasa keadilan dapat tumbuh dan berkembang menjadi demokrasi yang hidup serta menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*) sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dan negara sehingga tidak menimbulkan diskriminasi hukum yang berdampak terhadap marwah hukum itu sendiri.

Berdasarkan alasan dan bukti formil serta materil tersebut pelapor sangat berkeyakinan Ketua beserta Anggota pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat **Menolak seluruh dalil jawaban terlapor dan menetapkan bahwa KPU SUMBAR menetapkan melanggar atas dugaan pelanggaran administratif pemilu. Dan Memutuskan :**

- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menerima seluruh dokumen persyaratan calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI 2019 atas nama Amril Jilha sah menurut hukum :
 - a. Model F1 DPD atas Nama H. Amril Jilha S. IP., MH

- b. Hardcopy data dukungan (E-KTP)
- 2) KPU Provinsi Sumatera Barat mempublikasikan kepada media cetak, elektronik maupun online selama 3 hari terbitan berturut-turut.

Demikianlah pandangan akhir Pelapor dan jawaban atas tanggapan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, semoga segala sesuatu atas kejadian ini memberi pembelajaran yang berharga terutama buat pelapor tanpa ada rasa iri dan sakit hati apalagi saling membenci diantara kita sekaligus menjadi inspirasi untuk terus berjuang mencari keadilan dan pengabdian, dan pada kesempatan ini dari lubuk hati paling dalam Pelapor bersama tim relawan mengucapkan terima kasih kepada bapak Ketua beserta Anggota majelis Pemeriksa bersama jajarannya yang telah memberi pelayanan yang baik, proporsional dan profesional buat Pelapor dan kita semua.

b. Kesimpulan Terlapor

Terlapor mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan, untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo*, dengan proses persidangan sebagai berikut :



- a. Bahwa Laporan Pelapor adalah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM. Pemilu yang terdaftar dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 7 Mei 2018;
- b. Bahwa terhadap Laporan Pelapor tersebut, Terlapor telah menyampaikan jawabannya disertai alat bukti tertulis pada tanggal 11 Mei 2018 dan bukti tambahan pada tanggal 19 Mei 2018;
- c. Bahwa Pelapor telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 7 (tujuh) macam (P1 s/d P7) serta saksi 6 (enam) orang dan Terlapor telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 (delapan) macam (T1- s/d T8) serta saksi 1(satu) orang;

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan tersebut di atas, maka kesimpulan Pelapor sebagai berikut :

I. TENTANG LAPORAN

Bahwa inti Laporan Pelapor adalah ditolaknyanya penyerahan persyaratan dukungan Pelapor oleh Terlapor dalam penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu tahun 2019 dengan alasan melewati batas waktu penyerahan dokumen tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 WIB.

II. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa untuk membantah Laporan Pelapor, Terlapor telah memberikan Jawaban yang pada intinya menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan bahwa : (1) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dilampiri dengan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, sebelum pendaftaran calon Anggota DPD. (2) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. (3) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan jadwal : a. Hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu





setempat. (4) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model TT.KPU Prov-DPD.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut, Pelapor sampai dengan tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 WIB tidak menyampaikan Model F1-DPD dan Lampiran Model F1-DPD daftar dukungan serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan Buku Registrasi Penerimaan Syarat Dukungan Calon. Dimana, tidak ada satu pun tertulis nama Saudara Amril Jilha maupun nama Penghubung atas nama Roby Chandra atau Operator atas nama Dian Puspita dalam buku registrasi tersebut. Hal ini juga diakui oleh Pelapor dalam Lapornya, bahwa Pelapor membawa dokumen pada pukul 00.08 WIB tanggal 27 April 2018. Padahal faktanya, Penghubung yang ditugaskan Pelapor datang ke meja registrasi pada pukul 00.08 WIB sedangkan dokumen syarat dukungan baru dibawa sekitar pukul 00.45 WIB. Jika Pelapor datang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebelum pukul 24.00 WIB, maka tentu saja nama Pelapor tertera dalam Buku Registrasi tersebut dan dokumen syarat dukungan Pelapor diproses oleh petugas peneliti/verifikasi syarat dukungan.

Bahwa pada buku registrasi penerimaan dukungan syarat dukungan, tepat pada pukul 24.00 WIB, Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yakni Nurhaida Yetti, SH., MH membuat garis pembatas pada baris nama terakhir yang melakukan pendaftaran. Hal ini juga disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat dan beberapa wartawan yang hadir.

Bahwa Pelapor datang membawa dokumen

hardcopy telah melewati pukul 24.00 WIB dan kemudian Pelapor menemui langsung salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yakni Nurhaida Yetti, SH., MH. Akan tetapi Nurhaida Yetti, SH, MH menyatakan dengan tegas penyerahan dokumen sudah ditutup pada pukul 24.00 WIB.

Bahwa selama proses penerimaan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu dari tanggal 22 April 2018 sampai dengan 26 April 2018, disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pada menjelang penutupan penerimaan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu, yakni tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 WIB, salah satu Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat yakni Vifner, SH, MH juga ikut menyaksikan detik-detik menjelang pukul 24.00 WIB atau penutupan penerimaan syarat dukungan calon perseorangan Peserta Pemilu tahun 2019.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas Laporan Pelapor tidak ada kaitannya terhadap pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga sangat patut Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu untuk tidak menerima Laporan Pelapor dikarenakan laporan tidak sesuai dengan pokok permasalahan, maka oleh karenanya Permohonan Pelapor harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PEMBUKTIAN TERLAPOR

Bahwa untuk menguatkan bantahan dalam Jawaban Terlapor, maka Terlapor telah mengajukan bukti sebanyak 8 (delapan) bukti tertulis dan 1(satu) orang saksi sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis/Surat

1. *Fotocopy* pengumuman Nomor:97/PL.01.4-PU/13/Prov/III/2018 Tentang Penyerahan



Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dimuat pada 7 (tujuh) media harian terbitan Padang dan beberapa radio serta media *online* (T-1);

2. *Fotocopy* buku Registrasi Penerimaan Syarat Dukungan Calon (T-2);
3. *Screenshot Aplikasi SIPPP* (T-3);
4. *Fotocopy* daftar hadir peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara verifikasi perseorangan Pemilu Anggota DPD dan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 3 April 2018 di Hotel Inna Muara Padang. (T-4);
5. *Fotocopy* surat penunjukan Operator SIPPP dan Petugas Penghubung Bakal Calon Anggota DPD atas nama Amril Jilha (Pelapor). (T-5);
6. *Screenshot* email terkirim tentang penyampaian username dan password bacalon DPD a/n Amril Jilha (Pelapor). (T-6);
7. *Fotocopy* daftar hadir bimbingan teknis tata cara pendaftaran perseorangan Peserta Pemilu tahun 2019 dan Penggunaan Aplikasi SIPPP. (T-7);
8. *Screenshot* email terkirim tentang penyampaian Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Resume Penyerahan Daftar Dukungan Bakal Calon Anggota DPD (T-8);



B. Keterangan Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporan dan mendukung bukti tertulis Terlapor, maka dikuatkan dengan keterangan saksi, yakni :

Lettizia, perempuan, 38 tahun, Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rasuna Said Nomor 70 Padang, Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan Pelapor dengan Terlapor, berkaitan dengan tidak diterimanya pendaftaran syarat dukungan Pelapor;



- Bahwa saksi tidak menolak pendaftaran Pelapor pada pukul 23.50 WIB tanggal 26 April 2018, namun sebelumnya saksi menanyakan kepada petugas penghubung Pelapor tentang keberadaan dokumennya. Lalu saksi menjelaskan bahwa pendaftaran harus disertai dengan dokumen lengkap.
 - Bahwa saksi setelah menjelaskan kepada petugas penghubung Pelapor, yang bersangkutan langsung keluar ruangan. Tidak diketahui kemana tujuannya.
 - Bahwa saksi mengetahui tata cara pendaftaran seperti adanya Model F1-DPD dan Lampiran Model F1-DPD beserta *fotocopy* KTP.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dasar hukum pendaftaran dan verifikasi calon perseorangan Peserta Pemilu 2019 karena bukan bagian dari tupoksi pekerjaan sehari-hari, namun saksi sudah pernah diberi pembekalan sebelum pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi calon perseorangan Peserta Pemilu 2019.
- Bahwa seingat saksi, petugas penghubung Pelapor datang pada pukul 00.05 WIB tanggal 27 April 2018 tanpa membawa dokumen dan bertanya kepada saksi apakah bisa mendaftar kembali, namun saksi menjawab tidak bisa dikarenakan sudah melewati batas waktu pendaftaran yang dibuktikan dengan buku registrasi pada nama pendaftar terakhir diberi garis oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan KPU Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa seingat saksi, ada beberapa bakal calon yang datang sebelum pukul 24.00 WIB tanggal 26 April 2018. Yakni Tukiman, Salman, dan Sonny Jendriza.

IV. PEMBUKTIAN PELAPOR DAN TANGGAPAN

TERLAPOR

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya, Pelapor telah mengajukan bukti sebanyak 7 bukti tertulis dan 5 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/Surat :

1. Bukti online portal www.sipp.kpu.go.id (P.1).
2. Hardcopy DPD RI 2019, 13 kabupaten/kota (P.2).
3. Foto tim relawan sedang bekerja (P.3).
4. Flasdisk video relawan sedang berupaya maksimal menyiapkan berkas (P.4).
5. Surat pengajuan permohonan tanda tidak diterima meregistrasi serta dokumen hardcopy dan bukti konsultasi ke KPU Sumatera Barat (P.5).
6. Surat KPU Provinsi Sumatera Barat, nomor 159/PL.01.1-SD/13/Prov/V/2018 pada tanggal 4 Mei 2018 (P.6).
7. Print out SIPP error (P.7).

Tanggapan Terlapor :

- Bahwa bukti P.1 s/d P.5 merupakan bukti yang tidak ada kaitannya dengan diterimanya pendaftaran seseorang menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu tahun 2019;
- Bahwa P.6 merupakan jawaban Terlapor bahwa tidak ada penerbitan lembaran tanda tidak diterimanya pendaftaran;

B. Keterangan Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporan dan mendukung bukti tertulis Pelapor, maka dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diantaranya :

1. Saksi Kesatu, Roby Chandra, laki-laki, pekerjaan Mahasiswa, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi merupakan petugas penghubung yang ditunjuk oleh Pelapor dalam hubungan komunikasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi

Sumatera Barat terkait pendaftaran dan verifikasi persyaratan dukungan calon perseorangann Peserta Pemilu tahun 2019;

- Bahwa benar saksi pernah mengikuti bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIPPP dan mengetahui jadwal pendaftaran penyerahan persyaratan dukungan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu tahun 2019;
- Bahwa benar saksi hadir ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat sebelum pukul 24.00 WIB tanggal 26 April 2018, namun ditolak karena saksi tidak membawa dokumen pendaftaran; dan
- Bahwa benar saksi ditolak pendaftarannya oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 00.05 WIB tanggal 27 April 018 karena sudah melewati batas waktu pendaftaran.

Tanggapan :

- 
- Bahwa dari keterangan saksi jelas diketahui jadwal pendaftaran penyerahan persyaratan dukungan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu tahun 2019;
 - Bahwa dari keterangan saksi jelas diketahui bahwa saksi memang datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat melewati batas waktu pendaftaran yakni tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 WIB.

2. Saksi Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam dibawah sumpah dalam keterangannya tidak menyebutkan keterkaitannya dengan pendaftaran penyerahan persyaratan dukungan Pelapor.

Tanggapan :

- Bahwa keterangan para saksi jelas mengakui adanya keterlambatan mempersiapkan dokumen persyaratan dukungan Pelapor karena pada pukul 23.00 WIB, dokumen persyaratan dukungan masih di lokasi fotocopy.

- Bahwa keterangan para saksi diketahui bahwa para saksi tidak ikut menyaksikan proses ditolaknya pendaftaran penyerahan dukungan Pelapor karena tidak berada di tempat kejadian.

V. KETERANGAN TERLAPOR

- Bahwa Terlapor melalui Helpdesk Pendaftaran Calon Anggota DPD KPU Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti surat Pelapor dengan langsung membuat *username* dan *password* SIPPP pengguna Calon pada tanggal 6 April 2018 dan pada saat itu telah disampaikan bahwa *username* dan *password* disampaikan ke alamat *email* operator yang ditunjuk.
- Bahwa Pelapor sampai dengan tanggal 26 April 2018 pukul 21.00 WIB, Pelapor belum ada mengupload dukungan di SIPPP.
- Bahwa apabila Terlapor tetap menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan Pelapor maka akan ada 2 (dua) konsekuensi yang akan dihadapi. Pertama, akan menjadi temuan pelanggaran administrasi karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018. Kedua, akan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum.



VI. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor telah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Bahwa Terlapor dalam menjalankan tugasnya

juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sejak dari dimulainya pendaftaran yakni tanggal 22 April 2018 sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yakni tanggal 26 April 2018.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu untuk menolak Laporan Pelapor seluruhnya, atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1) Terlapor telah membuat Pengumuman dengan Nomor : 97/PL.01.4-PU/13/Prov/III/2018 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 25 Maret 2018 **(Bukti T-1);**

2) Terlapor telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait tata cara verifikasi perseorangan Pemilu Anggota DPD dan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Tahun 2019 kepada Bakal Calon Anggota DPD sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 03 April 2018 **(Bukti T-4)** dan pada tanggal 13 April 2018 **(Bukti T-7);**

3) Penghubung/LO dan operator SIPPP dari Pelapor melakukan penginputan dukungan perseorangan sebagai bakal Calon Anggota DPD melalui SIPPP selesai pada tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIB;

4) Pelapor menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna hitam **(Bukti P-1)** dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dilampiri dengan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan pada pukul 00.05 WIB berdasarkan Keterangan Pelapor dan pada pukul 00.30 WIB

berdasarkan keterangan Terlapor pada sidang pemeriksaan, sehingga dengan demikian baik keterangan Pelapor maupun Terlapor kedatangan Pelapor untuk menyerahkan dokumen dimaksud diatas telah lewat waktu berdasarkan jadwal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- 5) Terlapor menutup Buku Registrasi dihadapan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Media dan Bakal Calon Anggota DPD yang masih berada di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat karena proses pemeriksaan dokumennya sedang berlangsung pada tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 WIB/00.00 WIB, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memperlakukan adil kepada Bakal Calon Anggota DPD lainnya yang juga terlambat dengan tidak menerima penyerahan dokumen syarat dukungan calon peserta pemilu Anggota DPD.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 1) Bahwa Terlapor telah melaksanakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Berkepastian hukum; e. Tertib; f. Terbuka; g. Proporsional; h. Profesional; i. Akuntabel; j. Efektif; dan k. Efisien"*, dengan bersikap adil kepada semua Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 183 Ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU"*. Yang diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,

Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 “Penyerahan dokumen syarat dukungan Pencalonan Anggota DPD dimulai dari tanggal 22 April 2018 sampai dengan 26 April 2018”. Pelapor menyerahkan dokumen syarat dukungan Pencalonan Anggota DPD sudah lewat waktu dari yang ditentukan tersebut diatas;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah “(1). Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tintawarna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dilampiri dengan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, sebelum pendaftaran calon Anggota DPD. (2) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. (3) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan jadwal : a. hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. (4) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan



fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model TT.KPU PROV-DPD”, Pelapor menyerahkan dokumen syarat dukungan Pencalonan Anggota DPD pada pukul 00.05 WIB berdasarkan Keterangan Pelapor dan pada pukul 00.30 WIB berdasarkan keterangan Terlapor pada sidang pemeriksaan, sehingga dengan demikian baik keterangan Pelapor maupun Terlapor kedatangan Pelapor untuk menyerahkan dokumen dimaksud diatas telah lewat waktu berdasarkan jadwal tersebut diatas, oleh karena itu Terlapor selaku Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak dapat menerima dokumen penyerahan dukungan, sehingga dengan demikian Terlapor tidak menerbitkan Formulir Model TT.KPU PROV-DPD kepada Pelapor, hal ini diatur lebih lanjut pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah “Pengumuman syarat minimal dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat draft pengumuman yang memuat: 1) jumlah Pemilih, syarat minimal dukungan Pemilih, dan jumlah minimal sebaran dukungan 50% (lima puluh persen) Kabupaten/Kota di provinsi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Daerah Perwakilan Daerah; 2) penyampaian akun pengguna (username) dan kata sandi (password) SIPPP oleh KPU



Provinsi/KIP Aceh kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD; dan 3) waktu penyerahan dengan rincian : a) hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b) hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. b. KPU Provinsi/KIP Aceh meminta persetujuan draft pengumuman penyerahan syarat dukungan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh. c. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh menyetujui pengumuman penyerahan dukungan dengan menandatangani pengumuman tersebut. d. KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan penyerahan dukungan melalui media massa, media elektronik, laman KPU setempat, dan papan pengumuman selama masa tahapan pengumuman”.

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :



1. Bahwa Pelapor telah lewat waktu dalam Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan proses penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat **2). Alni, SH, M.Kn**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat **3). Vifner, SH, MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu delapan belas**.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ttd

ttd

ALNI

SURYA EFITRIMEN

VIFNER

Sekretaris Majelis Pemeriksa



KARNALIS KAMARUDDIN